



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:3277/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Nopember 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3277/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/24/IV/2004 tanggal 11 April 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Darungan RT.15 RW. 04 Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 6 bulan . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama AGUSa ntara ia dengan laki-laki tersebut pernah ketahuan Pemohon sedang minum minuman keras sampai mabuk, Termohon juga sering berjalan dengan laki-laki tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Termohon tidak kerassan tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas,

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2004, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan gugat balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan sehubungan dengan replik itu Termohon telah mengajukan duplik yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 136/24/IV/2004 Tanggal 11/04/2004;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah rukun durumah Pemohon selama 2 bulan dan sekarang sudah pisah selama 2 tahun masalahnya Termohon sering pergi dan perginya tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana akibatnya mereka sering bertengkar dan setelah pertengkaran terjadi Termohon diserahkan kepada orang tuanya;

Saksi II: umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- bahwa saksi tahu mereka sekarang sudah pisah lebih kurang 1 tahun yang lalu sebab pisah tidak ada kecocokan dan tahu bahwa Termohon pernah minum;

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut,Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup, sedang Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama AGUS ntara ia dengan laki-laki tersebut pernah ketahuan Pemohon sedang minum minuman keras sampai mabuk, Termohon juga sering berjalan dengan laki-laki tersebut
- b. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan Termohon walaupun penyebab yang didalilkan Pemohon dibantah oleh Termohon dan putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon tidak dapat membuktikannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada penyelesaiannya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa dua tahun selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir sebagai suami dan hal ini diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Tergugat tersebut Penggugat minta agar Tergugat membayar nafkah yang belum dibayarkan selama dua tahun sebesar Rp. 2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada awalnya menolak dengan alasan Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain, namun pada akhir persidangan Tergugat menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- ;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan dengan kesanggupan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat berselingkuh dengan pria lain atau setidaknya-tidaknya dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak atas nafkah wajib Tergugat tersebut selama dua tahun berpisah, dengan demikian gugatan Penggugat berasalan hukum sehingga patut dakubulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesepakatan tentang besarnya nilai nafkah tertutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dihubungkan dengan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat telah memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat merasa keberatan dengan jumlah yang ditetapkan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,-, Majelis berpendapat bahwa Besarnya nafkah Tergugat disesuaikan dengan pekerjaan Tergugat dan rasa keadilan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan siang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madiyah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000 ,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1427 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
3. LAPP : Rp. 75.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.211.000,-